



**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI X DPR RI  
KE PROVINSI SUMATERA BARAT  
PADA MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2022—2023  
TANGGAL 14 S.D. 18 JULI 2023**

**I. PENDAHULUAN**

Komisi X DPR RI fokus pada bidang pendidikan dan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan. Sesuai dengan hasil keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 16 Mei 2023, Komisi X DPR RI melakukan Kunjungan Reses pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022—2023 ke Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Sumatera Barat, dan Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur.

**A. Dasar Kunjungan Kerja**

1. Pasal 20A ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.
2. Pasal 98 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
3. Pasal 59 ayat (5) huruf f Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
4. Keputusan Pimpinan DPR RI tentang penugasan kepada anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan Kunjungan Kerja Berkelompok Masa Reses pada Masa Persidangan V tahun sidang 2022-2023.
5. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 16 Mei 2023 tentang rencana kunjungan kerja Komisi X DPR RI Masa Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022--2023 ke Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Sumatera Barat, dan Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur.

**B. Maksud dan Tujuan**

1. Mendapat masukan berupa data-data faktual bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda, olahraga, perpustakaan, di daerah yang dikunjungi.
2. Mendapat masukan terkait pokok-pokok substansi pembangunan nasional yang dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi X DPR RI.
3. Memantau implementasi rekomendasi beberapa Panja Pengawasan Komisi X DPR RI, kendala dan permasalahannya, dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk pengambilan kebijakan selanjutnya.

### **C. Agenda Kunjungan Kerja**

Agenda kunjungan kerja reses ke Provinsi Sumatera Barat yaitu:

1. Melakukan pertemuan dengan gubernur Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Sekda Povinsi Sumatera Barat.
  - a. Muspida dan Forkopimda Provinsi Sumatera Barat.
  - b. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat.
  - c. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.
  - d. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat.
  - e. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat.
  - f. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
  - g. Ketua Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Barat.
  - h. Kepala Balai Pengelola Pengujian Pendidikan (BP3) Provinsi Sumatera Barat.
  - i. Kepala LLDIKTI Wilayah X dan perwakilan Universitas di Provinsi Sumatera Barat.
  - j. Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
  - k. Ketua PGRI dan organisasi profesi pendidikan dan keguruan Provinsi Sumatera Barat.
  - l. PHRI, ASITA, PUTERI, dan lembaga terkait yang menangani kepariwisataan, kebudayaan dan ekonomi kreatif Provinsi Sumatera Barat.
  - m. KONIDA Provinsi Sumatera Barat.
  - n. DPD KNPI Provinsi Sumatera Barat dan organisasi kepemudaan.
  - o. Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi Sumatera Barat.
  - p. Tokoh-tokoh, dan para pakar pendidikan, budaya, pariwisata, pemuda dan olahraga Provinsi Sumatera Barat.
2. Pertemuan pendalaman dengan Kepala LLDIKTI Wilayah X, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan Rektor Universitas di Provinsi Sumatera Barat.
  - a. Rektor Universitas Andalas
  - b. Rektor Universitas Negeri Padang
  - c. Rektor Universitas Bung Hatta
  - d. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
  - e. Rektor Universitas Taman Siswa Padang
  - f. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Sumatera Barat.
3. Peninjauan lapangan bidang ekonomi kreatif yaitu tempat pusat industri kreatif Henni Adli Minangkabau Gallery dan Villa Provinsi Sumatera Barat (Padang).

### **D. Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI**


Kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022—2023 dipimpin oleh Dr. Dede Yusuf M. E., S.T., M.I.Pol Wakil Ketua Komisi X DPR RI didampingi Anggota Komisi X DPR RI, Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, wartawan Sekretariat Jenderal DPR RI, serta pejabat dari Mitra Kerja Komisi X DPR RI.

## II. ISI LAPORAN

### A. Identifikasi Data dan Informasi

#### 1. Bidang Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi

##### a. Kondisi perguruan tinggi swasta 3 tahun terakhir



Data LLDIKTI X, 14 Juli 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa terjadi penurunan jumlah perguruan tinggi swasta di lingkungan LLDIKTI wilayah X dari tahun 2021 ke 2022 yaitu sebesar 7,6%. Penurunan jumlah perguruan tinggi disebabkan adanya beberapa perguruan tinggi melakukan merger baik yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara yang sama maupun badan penyelenggara berbeda. Penggabungan/penyatuan PTS juga dilakukan antar PTS di wilayah LLDIKTI yang berbeda. Penurunan jumlah perguruan tinggi juga disebabkan adanya pencabutan izin pendirian oleh Kemendikbudristek RI karena tidak memenuhi persyaratan pendirian PTS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### b. Jumlah perguruan tinggi swasta dan program studi berdasarkan bentuk lembaga.

NO	BENTUK	PERGURUAN TINGGI SWASTA				PROGRAM STUDI			
		AKTIF	PEMBINAAN	JUMLAH	%	AKTIF	PEMBINAAN	JUMLAH	%
1	UNIVERSITAS	47	0	47	21	702	0	702	60
2	INSTITUT	19	0	19	9	92	0	92	7.8
3	SEKOLAH TINGGI	83	2	85	38	252	2	254	21.7
4	POLITEKNIK	8	0	8	4	43	0	43	3.6
5	AKADEMI	60	1	61	28	73	2	75	6.4
	JUMLAH	217	3	220	100	1162	4	1166	100
	%	98,7	1,3			99,6	0,4		

Data LLDIKTI X, 14 Juli 2023

Tabel di atas memberikan informasi tentang jumlah dan persentase perguruan tinggi swasta dan program studi berdasarkan bentuk lembaga, jumlah perguruan tinggi swasta yang berada di lembaga layanan pendidikan tinggi ( LLDIKTI) wilayah X yang berjumlah 220 perguruan tinggi yang terdiri dari 217 perguruan tinggi berstatus aktif (mencapai 98,7%) dan 3 perguruan tinggi dalam status pembinaan (1,3%). Ditinjau dari bentuk lembaganya dari total 220 perguruan tinggi yang ada di LLDIKTI Wilayah X tersebar pada semua bentuk lembaga yaitu

universitas berjumlah 47 perguruan tinggi atau mencapai 21%, 19 institut (9%), 85 sekolah tinggi (38%), 61 akademi (28%) dan 8 politeknik (4,0%) program studi yang diselenggarakan oleh masing-masing bentuk perguruan tinggi tersebut berjumlah sebanyak 1166 program studi yang terdiri dari 1.162 program studi berstatus aktif (PDDIKTI) atau sebesar 99,6% dari total program studi, dan 4 program studi berstatus pembinaan (0,4%). Jumlah 1.162 program studi yang aktif tersebut tersebar pada semua bentuk lembaga yaitu 702 program studi berada di universitas atau mencapai 60%, 92 institut (7.8%), 254 sekolah tinggi (21.7%), 75 di akademi (6.4%) dan 43 politeknik (3.6%).

- c. Perbandingan peringkat akreditasi program studi 3 tahun sebelumnya.

No	Tahun	Peringkat Akreditasi								
		Unggul	A	Baik Sekali	B	Baik	C	Tidak Terakreditasi	Lain - lain	Total
1	Maret 2023	9	29	100	430	326	30	5	237	1166
2	2022	4	31	60	464	297	49	8	266	1179
3	2021	0	33	0	536	116	157	5	267	1114
4	2020	0	31	0	531	8	260	0	198	1028

Data LLDIKTI X, 14 Juli 2023

Tabel di atas memberikan informasi tentang perbandingan peringkat akreditasi program studi tahun 2020 sampai dengan per Maret 2023 sesuai dengan data pada tabel di atas. Ditinjau dari tabel di atas bisa dilihat peningkatan peringkat akreditasi program studi unggul dan peringkat akreditasi prodi baik sekali dan penurunan peringkat akreditasi program studi Tidak Terakreditasi, pada kolom peringkat akreditasi lain-lain berisi tentang jumlah akreditasi program studi belum mempunyai peringkat dan akreditasi program studi kadaluwarsa. Peringkat akreditasi program studi belum mempunyai peringkat didominasi program studi baru yang memiliki SK izin program studi di bawah 2 tahun.

- d. Sebaran jumlah bidang ilmu berdasarkan bentuk lembaga.

Bidang Ilmu	Bentuk PT					Jumlah
	Akademi	Institut	Politeknik	Sekolah Tinggi	Universitas	
Agama					13	13
Ekonomi	6	19	6	48	95	174
Humaniora	1			4	16	21
Kesehatan	38	14	4	84	124	264
MIPA	3	3		11	22	39
Pendidikan				41	132	173
Pertanian	1	9	4		58	72
Seni	3	1			6	10
Sosial	7	6	8	30	89	140
Teknik	16	40	21	36	147	260
<b>Jumlah</b>	<b>75</b>	<b>92</b>	<b>43</b>	<b>254</b>	<b>702</b>	<b>1166</b>

Data LLDIKTI X, 14 Juli 2023

Tabel di atas memberikan informasi sebaran jumlah bidang ilmu berdasarkan bentuk lembaga. Terdapat di akademi sebanyak 6 bidang ilmu ekonomi, 1 bidang ilmu humaniora, 38 bidang ilmu kesehatan, 3 bidang ilmu MIPA, 1 bidang ilmu pertanian, 3 bidang ilmu seni, 7 bidang ilmu sosial, 16 bidang ilmu teknik. Institut terdapat 19 bidang ilmu ekonomi, 14 bidang ilmu kesehatan, 3 bidang ilmu MIPA, 9 bidang ilmu pertanian, 1 bidang ilmu seni, 6 bidang ilmu sosial, 40 bidang ilmu teknik. Politeknik terdapat 6 bidang ilmu ekonomi, 4 bidang ilmu kesehatan, 4 bidang ilmu pertanian, 8 bidang ilmu sosial, 21 bidang ilmu teknik. Sekolah tinggi terdapat 48 bidang ilmu ekonomi, 4 bidang ilmu humaniora, 84 bidang ilmu kesehatan, 11 bidang ilmu MIPA, 41 bidang ilmu pendidikan, 30 bidang ilmu sosial, 36 bidang ilmu teknik. Universitas terdapat 13 bidang ilmu agama, 95 bidang ilmu ekonomi, 16 bidang ilmu humaniora, 124 bidang ilmu kesehatan, 22 bidang ilmu MIPA, 132 bidang ilmu pendidikan, 58 bidang ilmu pertanian, 6 bidang ilmu seni, 89 bidang ilmu sosial, 147 bidang ilmu teknik. *(pemangku Provinsi Sumatera Barat tidak menyampaikan data terkait bidang pendidikan dasar dan menengah)*

## 2. Bidang Kebudayaan

- a. Terdapat beberapa upaya dan program Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam memajukan kebudayaan di antaranya:
  - sejak tahun 2017, bersamaan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membentuk OPD (organisasi perangkat daerah) yang khusus mengurus bidang kebudayaan (sebelumnya masih bergabung dengan dinas pendidikan, pengelolaan kebudayaan diurus atau bidang kebudayaan).
  - tahun ini sedang diajukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemajuan Kebudayaan (dalam proses) atas inisiasi DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- b. Terdapat beberapa permasalahan yang sering muncul terkait pemajuan kebudayaan di Provinsi Sumatera Barat di antaranya:
  - belum sama kerangka pikir dan pemahaman dalam mengimplementasikan kebijakan dan regulasi tentang pemajuan kebudayaan, terutama terkait kerja sama lintas daerah (kabupaten/kota) sebagai kewenangan provinsi sehingga belum menjadikan urusan bidang kebudayaan sebagai urusan wajib. Akibatnya dalam merencanakan program/kegiatan belum menjadi skala prioritas.
  - dalam koordinasi program dengan kabupaten/kota, sebagai urusan wajib non pelayanan dasar kebudayaan sering diperlakukan sebagai urusan tidak wajib. Seperti nomenklatur kebudayaan OPD di bidang kebudayaan dengan bidang pendidikan, pariwisata maupun ekonomi kreatif disatukan, dalam posisi ini, bidang kebudayaan sering

terpinggirkan padahal bidang pariwisata juga urusan pilihan (tidak wajib).

- Masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM), tata kelola, lembaga/sarana prasarana dalam mendukung/membangun ekosistem kebudayaan.
- Terdapat peraturan yang tumpang tindih antara pelestarian kebudayaan dengan objek pemajuan kebudayaan.
- Minimnya anggaran untuk dukungan program kegiatan yang mendukung pemajuan kebudayaan di daerah dan pengalokasian anggarannya belum sesuai dengan kebutuhan.
- Belum semua daerah (kabupaten/kota) membuat *database* tentang kebudayaan dalam bentuk dokumen pokok pikiran kebudayaan daerah (PPKD) sebagaimana yang diamanatkan undang-undang.
- Kurangnya infrastruktur publik yang pengelolaan dan pengurusan programnya dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan pelaku budaya sebagai pemangku kepentingan bidang kebudayaan.
- Karena belum samanya persepsi dan komitmen dari pemangku kepentingan di daerah, akibatnya *database* tentang objek pemajuan kebudayaan (OPK) belum tersaji/tersedia dengan baik dan lengkap sesuai yang diharapkan.
- Beberapa kabupaten/kota belum memiliki tim ahli cagar budaya guna mengkaji artefak OPK yang diduga dapat diberi status sebagai cagar budaya.
- Penanggung jawab pemajuan budaya di struktur pemerintahan daerah masih ditangani oleh pejabat setingkat Kasi, sehingga tidak maksimal untuk pengawalan dan dukungan.

### **3. Bidang Pariwisata**

Pemangku pariwisata Provinsi Sumatera Barat tidak menyampaikan data.

### **4. Bidang Olahraga dan Kepemudaan**

Pemangku olahraga dan kepemudaan Provinsi Sumatera Barat tidak menyampaikan data.

### **5. Bidang Perpustakaan**

Pemangku perpustakaan Provinsi Sumatera Barat tidak menyampaikan data.

## B. Kunjungan Lapangan

Lokasi Kunjungan	Temuan
Henni Adli Minangkabau Gallery dan Villa Provinsi Sumatra Barat (Padang)  Alamat; Air Dingin Lubuk Minturun Kota Padang	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melatih hampir 300 pengrajin kain songket berbasis komunitas, hasil dari produksi pengrajin kemudian dipajang di galeri</li><li>2. Juga menyediakan fasilitas Villa &amp; Rooms, Wedding &amp; Event Venue, dan Photoshoot Lubuk Minturun, Padang.</li><li>3. Pengelola berharap keterlibatan dalam program-program Pemerintah Daerah dan Pusat agar memudahkan mempromosikan hasil tangan pengrajin kain songket lokal</li><li>4. Pengelola berharap ada dukungan untuk melindungi hak paten corak kain songket pengrajin lokal.</li></ol>

## C. Masukan dan Aspirasi Pemangku Kepentingan Daerah

1. **Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Hansastri** dalam kesempatannya menyampaikan bahwa pelaksanaan PPDB di Provinsi Sumatera Barat masih mengalami banyak kendala, bahkan salah satu SMK di Kabupaten Bukit Tinggi disegel/ditutup oleh warga karena tidak menerima hasil PPDB.
2. **Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Drs. Barlius, M.M.** dalam kesempatannya menyampaikan informasi dan aspirasi di antaranya:
  - pelaksanaan PPDB melalui jalur zonasi menuai banyak permasalahan, akibatnya terdapat 90 ribu pendaftar sekolah, kurang lebih 40 ribu pendaftar tidak dapat diterima di sekolah negeri.
  - mengusulkan agar persentase jalur afirmasi dan jalur prestasi diperbanyak.
  - Perlu mengevaluasi PPDB dengan sistem zonasi dengan pertimbangan jarak rumah calon siswa dengan sekolah, padahal selama ini pembangunan sekolah tidak berdasarkan sebaran pendudukan.
  - Saat ini terdapat 236 SMA/SMK yang membutuhkan butuh dukungan rehabilitasi, namun tidak dapat tidak dibiayai melalui APBD. Seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat dan angkatan masuk sekolah, tidak diimbangi tambahan unit sekolah baru.
  - Mengharapkan ada peningkatan dana BOS karena dana BOS masih merupakan satu-satunya sumber pemasukan sekolah.

Keberadaan komite sekolah untuk melakukan penarikan sumbangan tidak bisa dilakukan karena di beberapa Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat telah menerbitkan Perda sekolah gratis dan adanya pengawasan LSM secara aktif.

- Terdapat 13 SMA dan 3 SMK di Kabupaten Mentawai yang merupakan daerah kategori 3T, saat ini membutuhkan dukungan asrama siswa. Kebutuhan asrama siswa sudah disampaikan ke Mendikbudristek RI.
3. **Muslihuddin, Perwakilan BPLMP Provinsi Sumatera Barat** dalam kesempatannya mengusulkan perlunya mengkaji dan mengevaluasi sistem zonasi, dan juga mengusulkan persentasi kuota jalur prestasi dan afirmasi lebih besar dibandingkan zonasi.
  4. **Perwakilan Universitas Andalas, Humaidi,** dalam kesempatannya menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Andalas, adapun hal krusial yang disampaikan di antaranya sebagai berikut.
    - Pada tahun 2023, terdapat 2 skema beasiswa KIP kuliah yaitu KIP kuliah yang dibiayai penuh (UKT dan biaya hidup) dan KIP kuliah yang hanya dibiayai UKT saja). KIP Kuliah terjadi penurunan kuota dari tahun lalu sebanyak 1.301 orang, tahun ini turun menjadi sekitar 707 orang. Hal ini menjadi masalah karena sangat banyak anak-anak kita yang secara akademik mampu, namun tidak memiliki kemampuan secara ekonomi. Maka keberadaan beasiswa ini sangat krusial dalam memberikan akses.
    - Pemerintah pusat perlu memfasilitasi pengembangan institusi perguruan tinggi sesuai dengan *niche* dan diferensiasi misinya. Perguruan tinggi yang sudah siap untuk masuk dalam universitas kelas dunia perlu difasilitasi secara maksimal sebagai ujung tombak diplomasi pendidikan Indonesia.
    - Jumlah mahasiswa yang difasilitasi melalui kegiatan MBKM *flagship* masih terbatas dan belum merata.
    - Bantuan hibah pengembangan MBKM bersifat kompetitif, sehingga kesenjangan antar perguruan tinggi semakin meningkat. Dana hibah lebih banyak diperoleh oleh perguruan tinggi besar dan sudah mapan karena dengan sumber daya yang mereka miliki perguruan tinggi besar dapat memenangkan hibah lebih banyak dan memperoleh peluang mengirim mahasiswa lebih besar.
  5. **Wakil Rektor I Universitas Negeri Padang Dr. Refnaldi, S.Pd., M.Litt.,** dalam kesempatannya menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Negeri Padang, adapun hal krusial yang disampaikan di antaranya sebagai berikut.
    - Tiap tahun terjadi penurunan kuota KIP tiap untuk mahasiswa di Provinsi Sumatera Barat, namun jumlah angkatan masuk kuliah makin naik. Saat ini di UNP terdapat 2500 mahasiswa lulus jalur



mandiri dan prestasi namun jumlah mahasiswa yang dapat dicover kuota KIP hanya 500 mahasiswa.

- Berharap ada mekanisme bantuan lain untuk membantu pembiayaan kuliah mahasiswa, atau cukup UKT tanpa *non living coats* diprogramkan kembali dengan persentasi yang lebih besar.
- Mendukung merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) namun perlu perbaikan jalur administrasi yang mudah dan perlu perbedaan perlakuan antara program perguruan tinggi akademik dan vokasi dalam penerapan implementasi MBKM salah satunya persentase 20 SKS perguruan tinggi akademik dinilai terlalu besar.

6. **Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat** dalam kesempatannya menyampaikan informasi di antaranya; meminta agar ada dukungan untuk sarpras desa wisata dan perlunya kemudahan administrasi bagi pelaku ekraf dalam pengurusan hak kekayaan intelektualnya (hak paten produk).

7. **Elvi Syarif, Perwakilan PHRI Provinsi Sumatera Barat dan pelaku industri pariwisata** dalam kesempatannya menyampaikan informasi sebagai berikut.

- Implementasi dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 259 K/GL. 01 MEM. G 2022 tentang Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah di dalam Perda menyulitkan pengusaha hotel untuk memperpanjang izin usaha hotelnya. Di dalam Perda mensyaratkan bahwa hotel harus mengantongi surat kesediaan dari PDAM untuk menyediakan akses air PDAM (bukan air tanah). Jika di wilayah sekitar hotel PDAM tidak memiliki jaringan air maka akan mengambil sumber air lain dengan dengan biaya yang mahal.
- Adanya kewajiban rumah makan memiliki sertifikasi laik hygiene sanitasi (SLHS) untuk setiap rumah makan, resto dan hotel memberatkan pelaku rumah makan dan resto, padahal keberadaan sertifikat kompetensi profesi masak sudah cukup bagi pemasak/koki makanannya dianggap sehat
- Mempertanyakan isu hotel di SNI kan untuk mendapatkan predikat standar bintang dan penanganan resiko.

8. **Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat** dalam kesempatannya menyampaikan sebagai berikut.

- Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan dinilai masih kurang massif termasuk kebijakan desain besar olahraga nasional (DBON) yang diatur dalam undang-undang tersebut tidak diketahui oleh pemangku olahraga di Sumatera Barat,
- Belum menerima petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan DBON, sehingga pemerintah daerah kesulitan melaksanakan, dalam hal siapa penanggung jawab dan mekanisme penganggarannya.

9. **Perwakilan Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat** dalam kesempatannya menyampaikan sebagai berikut.
  - Perlu melakukan pemetaan kebutuhan pustakawan dan melakukan rekrutmen pustakawan secara nasional untuk mengatasi kurangnya jumlah pustakawan melayani kebutuhan literasi masyarakat.
  - Mengusulkan adanya kolaborasi lintas kementerian untuk mendukung literasi berbasis nagari khususnya di Kemendes PDT.
10. **Perwakilan KONIDA Sumatera Barat** dalam kesempatannya menyampaikan sebagai berikut.
  - Telah menerima berkas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan, namun belum mengetahui aturan-aturan turunan dari undang-undang tersebut seperti implementasi pelaksanaan kebijakan DBON sehingga UNP sulit melaksanakan pembinaan olahraga prioritas sebagaimana yang ditetapkan di dalam DBON.
  - Pemerintah daerah non industrial kesulitan untuk membiayai pembinaan olahraga, maka mengusulkan ada *mandatory spending* untuk mendukung pembiayaan pembinaan olahraga daerah.
11. **Pandangan Komisi X DPR RI** yang diwakili oleh Dr. Dede Yusuf M. E., S.T., M.Ipol, Prof. Dr. Djohar Arifin Husin, Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc., Hj. Himmayatul Aliyah, S. Sos., M.Si., dan Hj. Lisda Hendrajoni, S.E., M.M.Tr memberikan beberapa catatan di antaranya sebagai berikut.
  - Mendorong kepada semua Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia untuk menyampaikan berbagai permasalahan pelaksanaan PPDB sebagai bahan evaluasi perbaikan sistem PPDB.
  - Menilai bahwa persoalan PPDB juga terjadi karena dengan adanya sindikasi penerbitan Kartu Keluarga (KK) untuk melakukan kecurangan PPDB.
  - Mendorong agar keberadaan sekolah negeri diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan berkualitas masyarakat miskin, bukan sebaliknya
  - Mendorong percepatan pemerataan pendidikan berkualitas untuk meminimalisir persoalan PPDB .
12. **Direktur Riset Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat Kemendikbudristek RI, Prof. Dr. Ir. M. Faiz Syaib, M.Agr** menyampaikan bahwa DUDI tidak harus dimaknai industri formal, intinya adalah MBKM untuk pengabdian untuk masyarakat, MBKM akan terus direvisi dan disempurnakan.
13. **Sekretaris Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf RI, Ir. Oni Yulfian, MBTM** merespon dengan memberikan beberapa catatan di antaranya:

- Pada tahun anggaran 2023, Kemenparekraf RI memiliki program dukungan usaha desa wisata sebesar Rp11 milyar untuk 150 desa wisata.
- Adanya syarat sertifikat laik higine merupakan amanah turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP Nomor 5 Tahun 2021).
- Hotel berbasis SNI adalah pilihan bukan wajib untuk peningkatan layanan perlindungan dan mitigasi kebencanaan.

#### **D. Permasalahan dan Temuan**

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat melakukan pertemuan dengan pemangku pendidikan, kebudayaan, pariwisata, olahraga, pemuda dan perpustakaan serta kunjungan lapangan, menemukan berbagai permasalahan di antaranya sebagai berikut.

##### **1. Bidang Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi**

- Pelaksanaan PPDB di Provinsi Sumatera Barat masih mengalami banyak kendala, bahkan salah satu SMK di Kabupaten Bukit Tinggi disegel/ditutup oleh warga karena tidak menerima hasil PPDB.
- terdapat 236 SMA/SMK yang membutuhkan butuh dukungan rehabilitasi, namun tidak dapat tidak dibiayai melalui APBD. Seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat dan angkatan masuk sekolah, tidak diimbangi tambahan unit sekolahan baru.
- Jumlah mahasiswa yang difasilitasi melalui kegiatan MBKM *flagship* masih terbatas dan belum merata.
- Bantuan hibah pengembangan MBKM bersifat kompetitif, sehingga kesenjangan antar perguruan tinggi semakin meningkat. Dana hibah lebih banyak diperoleh oleh perguruan tinggi besar dan sudah mapan karena dengan sumber daya yang mereka miliki perguruan tinggi besar dapat memenangkan hibah lebih banyak dan memperoleh peluang mengirim mahasiswa lebih besar

##### **2. Bidang Kebudayaan**

- Pengelolaan bidang kebudayaan di Provinsi Sumatera Barat belum menjadi urusan wajib. Akibatnya dalam merencanakan program/kegiatan belum menjadi skala prioritas. Hal tersebut dapat dilihat dari penyatuan nomenklatur OPD bidang kebudayaan dengan bidang pendidikan, pariwisata maupun ekonomi kreatif menjadikan bidang kebudayaan tidak menjadi prioritas. Adapun penanggung jawab pemajuan budaya di struktur pemerintahan daerah masih ditangani oleh pejabat setingkat Kasi.
- Masih terbatasnya anggaran, SDM, tata kelola, lembaga/sarana prasarana dalam mendukung/membangun ekosistem kebudayaan.
- Beberapa kabupaten/kota belum memiliki tim ahli cagar budaya guna mengkaji artefak OPK yang diduga dapat diberi status sebagai cagar budaya.

### **3. Bidang Pariwisata**

- Implementasi dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 259 K/GL. 01 MEM. G 2022 tentang Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah di dalam Perda menyulitkan pengusaha hotel untuk memperpanjang izin usaha hotelnya. Di dalam Perda mensyaratkan bahwa hotel harus mengantongi surat kesediaan dari PDAM untuk menyediakan akses air PDAM (bukan air tanah). Jika di wilayah sekitar hotel PDAM tidak memiliki jaringan air maka akan mengambil sumber air lain dengan dengan biaya yang mahal.
- Adanya kewajiban rumah makan memiliki sertifikasi laik hygiene sanitasi (SLHS) untuk setiap rumah makan, resto dan hotel memberatkan pelaku rumah makan dan resto, padahal keberadaan sertifikat kompetensi profesi masak sudah cukup bagi pemasak/koki makanannya dianggap sehat.

### **4. Bidang Olahraga dan Kepemudaan**

- Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan dinilai masih kurang massif termasuk kebijakan desain besar olahraga nasional (DBON) yang diatur dalam undang-undang tersebut tidak diketahui oleh pemangku olahraga di Sumatera Barat.
- Belum menerima petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan DBON, sehingga pemerintah daerah kesulitan melaksanakan, dalam hal siapa penanggung jawab dan mekanisme penganggarannya.
- Pemerintah daerah non industrial kesulitan untuk membiayai pembinaan olahraga.

### **5. Bidang Perpustakaan dan Literasi**

Provinsi Sumatera Barat mengalami kendala kekurangan tenaga pustakawan, maka mengusulkan agar dibukanya formasi rekrutmen pustakawan yang lebih banyak.

## **III. KESIMPULAN**

### **A. Bidang Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi**

Pelaksanaan PPDB di Provinsi Sumatera Barat masih mengalami banyak kendala khususnya pada jalur zonasi, sehingga pemangku pendidikan mengusulkan agar PPDB dengan jalur zonasi dievaluasi dan memperbanyak kuota prestasi dan afirmasi. Persoalan lain pada penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Sumatera Barat ialah selama beberapa tahun terakhir tidak ada penambahan unit sekolah baru tingkat SMU/SMK, sehingga terdapat 40.000 calon peserta didik usia SMU/SMK yang tidak bisa ditampung oleh sekolah negeri. Adapun pada penyelenggaraan pendidikan tinggi, secara umum berjalan baik, hanya mengalami kendala pada kurangnya akses untuk mengikuti program dan bantuan yang diperoleh mahasiswa dan perguruan tinggi, di antaranya jumlah mahasiswa yang difasilitasi melalui kegiatan MBKM *flagship* masih terbatas dan belum merata, serta bantuan hibah pengembangan

MBKM bersifat kompetitif, sehingga kesenjangan antar PTN dan PTS besar dan kecil semakin meningkat.

#### **B. Bidang Kebudayaan**

Kendala utama pengelolaan bidang kebudayaan di Provinsi Sumatera Barat ialah bidang kebudayaan tidak menjadi urusan wajib. Akibatnya dalam perencanaan program/kegiatan pemerintahan belum menjadi prioritas. Hal lain yang menjadi permasalahan pengelolaan bidang kebudayaan di Provinsi Sumatera Barat ialah dukungan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana sangat terbatas.

#### **C. Bidang Pariwisata**

Terdapat hambatan yang dialami oleh pelaku perhotelan di Provinsi Sumatera Barat untuk memperpanjang izin usahanya yaitu implementasi dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 259 K/GL. 01 MEM. G 2022 tentang Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah di dalam Peraturan Daerah (Perda) yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Di dalam Perda tersebut mensyaratkan bahwa hotel harus mengantongi surat kesediaan dari PDAM untuk menyediakan akses air PDAM (bukan air tanah) untuk memperpanjang izin usahanya. Selain itu, pelaku kuliner, dan bisnis rumah makan serta resto keberatan dengan regulasi kewajiban rumah makan memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi (SLHS), padahal keberadaan sertifikat kompetensi profesi masak sudah cukup bagi pemasak/koki makanannya dianggap sehat.

#### **D. Bidang Olahraga dan Kepemudaan**

Pemangku olahraga di Provinsi Sumatera Barat menilai Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan masih kurang massif termasuk kebijakan desain besar olahraga nasional (DBON) yang diatur dalam undang-undang tersebut, sehingga tidak diketahui oleh pemangku olahraga di Sumatera Barat. Adapun Pemerintah daerah non industrial di Provinsi Sumatera Barat kekurangan anggaran untuk membiayai pembinaan olahraga.

#### **E. Bidang Perpustakaan dan Literasi**

Sama halnya dengan provinsi lain, Provinsi Sumatera Barat juga mengalami kekurangan tenaga pustakawan, sehingga mengusulkan agar dibukanya formasi rekrutmen pustakawan ASN yang lebih banyak.

### **IV. REKOMENDASI**

#### **A. Bidang Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi**

1. Komisi X DPR RI mendesak Pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan PPDB khususnya penerapan sistem zonasi tahun 2023, memperkuat pengawasan dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah, dan lebih terbuka untuk menerima aduan dan laporan dari masyarakat.

2. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI bersama kementerian terkait dan pemerintah daerah melakukan pemetaan kebutuhan dan pembangunan unit sekolah baru dan atau ruang kelas baru berdasarkan kebutuhan geografis dan demografis masyarakat.
3. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI memberikan ruang akses lebih banyak kepada perguruan tinggi swasta dan kecil untuk mendapatkan dukungan pengembangan guna mengurangi kesenjangan kualitas dan sarana prasarana antar perguruan tinggi

#### **B. Bidang Kebudayaan**

Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI mengupayakan peningkatan kesadaran pemerintah daerah untuk menjadikan bidang kebudayaan sebagai urusan wajib dan strategis sehingga pemenuhan anggaran, sarana dan prasarana dan program peningkatan sumber daya manusia kebudayaan menjadi program utama pemerintah daerah.

#### **F. Bidang Pariwisata**

Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI, kementerian terkait dan bersama pemerintah daerah melakukan kajian dan evaluasi implementasi regulasi-regulasi yang dinilai menghambat usaha jasa pariwisata khususnya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 259 K/GL. 01 MEM. G 2022 tentang Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan kebijakan sertifikasi laik hygiene sanitasi (SLHS) untuk rumah makan/resto dan hotel.

#### **C. Bidang Olahraga dan Kepemudaan**

Komisi X DPR RI mendorong Kemenpora RI untuk segera mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan dan mengimplementasikan desain olahraga daerah (DOD) yang merupakan dokumen rencana induk kebijakan keolahragaan daerah yang disusun berdasarkan desain besar olahraga nasional (DBON) untuk mendukung pembinaan olahraga di daerah baik dari sisi dukungan infrastruktur olahraga maupun anggaran pembinaan olahraga di daerah.

#### **D. Bidang Perpustakaan dan Literasi**

Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI dan Perpustakaan RI untuk segera melakukan pendataan dan pemetaan kebutuhan tenaga perpustakaan daerah, kemudian berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mencari skenario solusi kekurangan, dan peningkatan kesejahteraan tenaga perpustakaan salah satunya melalui jalur pengangkatan ASN–PPPK.

### **V. PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022—2023 ke Provinsi Sumatera Barat, sebagai bahan masukan evaluasi dan masukan pertimbangan dalam membuat kebijakan dalam bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, olahraga, pemuda, dan literasi.

Jakarta, 22 Agustus 2023

**Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi X  
DPR RI.**

**Ttd.**

**Dr. Dede Yusuf M. E., S.T., M.Ipol  
A 539**